



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022**

**KANTOR KECAMATAN SEDAN  
KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	1
1.3 Aspek Strategis Organisasi & Permasalahan Utama.....	5
1.4 Landasan Hukum.....	6
1.5 Sistematika .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Rencana Strategis.....	9
2.2 Rencana Kinerja .....	10
2.3 Perjanjian Kinerja .....	11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	14
3.2 Analisis Capaian Kinerja .....	14
3.3 Realisasi Anggaran .....	20
<b>BAB IVPENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	22
4.2 Rekomendasi .....	23
<b>LAMPIRAN</b>	
Perjanjian Kinerja .....	
RKT / Lain2 yang dianggap perlu .....	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Capaian Kinerja .....	14
Tabel 2 : Realisasi Capaian Kinerja.....	15
Tabel 5 : Capaian Kinerja Keuangan.....	17

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Struktur Dinas / Badan ... ..	5
--	---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kantor Kecamatan SedanKabupaten RembangProvinsi Jawa TengahTahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Kantor Kecamatan SedanKabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kantor Kecamatan SedanKabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengahmelalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis 2021 – 2026serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

REMBANG, 31 Desember 2022

**CAMAT SEDAN**



**SUTARWI, SIP, MPA, MIDS**

Pembina Tk. I

NIP. 19680930 199303 1 007

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sedan Tahun 2022 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2022. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sedan ini juga didukung uraian pertanggungjawaban mengenai Aspek Keuangan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Sarana dan Prasarana, Metode Kerja, Pengendalian Manajemen dan Kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Sedan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban keuangan dititikberatkan kepada perolehan dan penggunaan dana dalam menjalankan kegiatan pada tahun anggaran 2021 untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
2. Pertanggungjawaban Sumber Daya Manusia dititikberatkan pada penggunaan dan pembinaan SDM dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat dan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat;
3. Pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana yang dititikberatkan pada pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang efektif dan pengembangan ;
4. Pertanggungjawaban metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijakan lainnya yang dititikberatkan pada manfaat atau dampak dari suatu kebijakan sebagai cermin akuntabilitas kebijakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sedan Tahun 2022 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Sedan Tahun 2021 – 2026, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

### **1.2 Kedudukan, Tugas Pokok & Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang, bahwa struktur organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat

2. Sekretaris Kecamatan, yang dibantu 2 (dua) pejabat Struktural yaitu :
  - a. Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Kepala sub Bagian Program dan Keuangan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Peraturan Daerah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. CAMAT

- a. Tugas

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

- b. Fungsi

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati ;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum ;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan ;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau Kelurahan ;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan ,
9. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya .

2. Sekretaris Kecamatan

- a. Tugas

Perencanaan perumusan dan pelaksana kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatusahaan, hukum keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen,

keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

b. Fungsi

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan.
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan.
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan.
4. Pengkoordinasian pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan.
5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan.
6. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan.
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

5. Kepala Seski Tata Pemerintahan



Tugas :

Melakukan penyiapan bahan perumusan pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintah desa dan / atau kelurahan, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang tata pemerintahan.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas :

Melakukan penyiapan bahan perumusan pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi anggaran pendapatan belanja desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pelayanan, ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pembinaan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penyiapan konsep rekomendasi perijinan, pengawasan kegiatan keramaian dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang seksi ketentraman dan ketertiban umum.

8. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat


Tugas :

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi kesejahteraan rakyat, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kepemudaan, olah raga, seni dan budaya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan,

pendidikan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pangan, sosial, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat sebagian urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

### **Bagan susunan organisasi**

#### **Perda no 6 tahun 2021**



### **1.3 Aspek Strategis & Permasalahan Utama**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu urusan dengan dinamikayangterusmenerusberkembangmengikutipergerakanbeberapavariabel seperti ekonomi, sosial, politik maupun perubahan aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya dinamika tersebut, maka muncul isu-isu penting yang harus diakomodir maupun ditindaklanjuti karena berpengaruh terhadap perencanaan pembangunandiKabupatenRembang.

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Sedankabupaten Rembang dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan maupun kelitbangan adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan kapasitas SDM Kecamatan Sedanyang masih perlu ditingkatkan;
2. Masih kurangnya SDM untuk mendukung optimalnya pelayanan publik;
3. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam dalam pembangunan desa;
4. Rendahnya kualitas perencanaan yang ada didesa;
5. Kurangnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan sebagai akibat tidak adanya kepastian realisasi rencana;

Terdapatpermasalahan/kendalaatauissu-isu

yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain:

1. Saran dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia Kecamatan yang kurang dari segi kuantitas;
3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum ditingkat kecamatan;
4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PI sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
5. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian yang direalisasikan dari rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
6. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;
7. Kurangnya pemanfaatan sumber daya, baik hardware, software maupun brainware;
8. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga masih kurang.

#### **1.4 Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sedan ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Pendahuluan 3

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.5 Sistematika**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Sedan Tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja**

Menjelaskan capaian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi tahun 2022. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu dan 2 tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta strategi penyelesaian.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

#### **BAB IV. PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kantor Kecamatan Sedan2021 dan serta upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kantor Kecamatan Sedandalam rangka peningkatan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana strategik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategik Kantor Kecamatan Sedan Tahun 2021 s/d 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Rembang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2021 s/d 2026.

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kantor Kecamatan Sedanyaitu :

##### **a. Visi**

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, yaitu : "Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kewirausahaan"

Dengan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Rembang, maka SKPD Kantor Kecamatan Sedan memiliki Visi sebagai berikut : " Menjadi Kantor Kecamatan Sedan sebagai tempat pelayanan masyarakat berbasis kinerja yang tinggi"

Visi tersebut mengandung makna bahwa Kantor Kecamatan Sedan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang melaksanakan kegiatan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat dan memfasilitasi Pemerintah Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan didukung Aparatur Kecamatan yang profesional.

##### **b. Misi**

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat misi yang harus dilaksanakan, yaitu:

Misi Pemerintah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan, sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.

2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan .
6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan dan sosial serta mengembangkan budaya lokal.
7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.

Sedangkan misi Kantor Kecamatan Sedanadalah, sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang efektif dan Efesien
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Karyawan Melalui Diklat
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan

### c. Tujuan& sasaran

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat Tujuan yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Sedan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Sedan, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatk ankualitas penyelengg araan pelayanan pemerintah an kecamatan.	Meningkatny a kualitas penyelenggar aan pelayanan pemerintahan kecamatan.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Na	81	82	83	884
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	na	2,30	3,1	3,2	3,3

## 2.2 Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Sedan. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kantor Kecamatan Sedandalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

No.	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan			Indeks kepuasan Masyarakat	angka	80
		1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	angka	2,30

### 2.3 Perjanjian Kinerja

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kantor Kecamatan Sedan Tahun 2022 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sedan Tahun 2021 – 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2022. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kantor Kecamatan Sedan untuk mencapainya dalam Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Sedan Tahun 2022 sebagai berikut :



No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Tujuan			
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sedan	Angka	80

Tabel Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	70
		% Informasi yang disampaikan ke publik	%	95
		% Ketercapaian Pelayanan Umum	%	95
		% Ketercukupan sarana prasarana	%	95
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat	Nilai	7
3.	Pemberdayaan	Tingkat	Nilai	7

	Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat		
4.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa	Nilai	7
5.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Nilai	7

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kantor Kecamatan Sedantahun 2021 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan SedanTahun 2022.

Skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Baik : >100%;
- b. Baik : 85 – 100%;
- c. Cukup : 65 – 84,99%;
- d. Kurang : 50- 64,99%;
- e. Sangat Kurang : <50,%

#### **3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran kinerja Kantor Kecamatan SedanTahun 2022 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Sedan2021 - 2026 melalui indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan SedanTahun 2022. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis Kantor Kecamatan Sedanpada Tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran, Indikator sasaran, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Tujuan						
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sedan	80	79,89	98,75	Baik	
2	Sasaran						
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan Sedan	2,30	2,30	100	Baik	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tujuan, dari indikator kinerja tujuan sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa indikator tujuan memiliki capaian kinerja yang sangat baik ini dikarenakan angka indeks kepuasan masyarakat setelah dilakukannya survei oleh Kantor Kecamatan Sedan melebihi target yang telah ditentukan, sedangkan untuk indikator sasaran memiliki capaian kinerja yang baik dikarenakan berdasarkan Tabel 2.152 (Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022) pada RPJMD Kabupaten Rembang 2021-2026.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian indikator tujuan & sasaran, diantaranya adalah :

1. Terbatasnya sumber daya manusia secara kuantitas di bidang pelayanan;
2. Kurangnya sarana prasarana pelayanan umum;
3. Kurangnya sosialisasi tentang pelayanan umum.

## 2. Perbandingan pencapaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2020 dan 2021

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Tujuan										
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sedan	79	80,84	102	80	79,89	98,75	80	79,89	98
2	Sasaran										
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan Sedan	Na	Na	Na	Na	Na	Na	2,30	2,30	100

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
	Tujuan				
	Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sedan	79,89	83	
	Sasaran				
	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan Sedan	2,30	Na	

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Keagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Tujuan						
	Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sedan	80	79.89	98,75	Berhasil	
2.	Sasaran						
	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan Sedan	2,30	2,30	100	Berhasil	

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Tujuan							
	Meningkatkankualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	80	79,89	98,75	2.514.828.000,00	2.426.407.247,00	96,5	
2.	Sasaran							
	Meningkatnyakualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan	2,30	2,30	100	2.514.828.000,00	2.426.407.247,00	96,5	

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang	
	<b>Tujuan</b>							
	<b>Meningkatkankualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sedan	110					
	<b>Sasaran</b>							
	<b>Meningkatnyakualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan</b>	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan Sedan	100					
				<b>Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota</b>	<b>Urusan Daerah</b>	<b>% Keselarasan Perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah, % Informasi yang disampaikan ke publik, % Ketercapaian pelayanan umum, % Ketercukupan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>70 95 95 95</b>	
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun, Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun, Jumlah informasi yang disampaikan ke publik	100		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas	100		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik	100		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100		

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% ketercukupan sarana prasarana aparatur	95	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik	100	
				<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Tingkat kinerja seksi kesejahteraan rakyat</b>	<b>7 nilai</b>	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase lembaga kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan yang aktif, Persentase penyelenggaraan penunjang kesejahteraan masyarakat yang ditangani	100	
				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Tingkat kinerja seksi pemberdayaan masyarakat</b>	<b>7 nilai</b>	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola Persentase penetapan APBDes tepat waktu	100	
				<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Tingkat Kinerja seksi ketentraman dan ketertiban</b>	<b>7 nilai</b>	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian permasalahan k-3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100	
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase ketercapaian penyelenggaraan pemerintahan umum	100	
				<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Tingkat Kinerja seksi ketentraman dan ketertiban</b>	<b>7 nilai</b>	



				Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan sesuai	Persentase ketercapaian penyelenggaraan pemerintahan umum	100	
				<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		Tingkat kinerja seksi pemerintahan desa	7 nilai	
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rekomendasi dan Pembinaan dan	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi Persentase pemerintahan yang lunas bayar PBB	100	

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, maka besaran alokasi dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.545.776.750,00</b>	<b>2.492.481.116</b>	<b>97,9</b>
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.790.000,00	18.218.000,00	97
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.943.639.000,00	1.913.091.816	98,4
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	146.026.750,00	145.404.900,00	99,6
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.320.000,00	194.731.200	91,7
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	18.967,200	94,8
	Pemeliharaan /rehabilitasi sarana prasarana	5.000.000,00	4.920.000	99,4
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	200.000.000,00	197.148.000,00	98,5
<b>2.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Paten</b>	<b>112.300.000,00</b>	<b>110.819.500,00</b>	<b>98,7</b>
	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah Kecamatan	42.300.000,00	42.187.000,00	99,7
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0,00	0,00	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan wewenang lain yang dilimpahkan	70.000.000,00	68.632.500,00	98,0

<b>3.</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>65.300.000,00</b>	<b>62.845.200,00</b>	<b>96,2</b>
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	25.000.000,00	23.765.000,00	95,1
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	40.300.000,00	39.080.000,00	97,0
<b>4.</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>79.805.000,00</b>	<b>79.765.000,00</b>	<b>99,9</b>
	Sinergitas dengan Kepolisian negara Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	75.640.000,00	75.640.000,00	100
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.165.000,00	4.125.000,00	99,0
<b>5.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>47.750.000,00</b>	<b>47.346.000,00</b>	<b>99,2</b>
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	47.750.000,00	47.346.000,00	99,2

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Kantor Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah mempunyai fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pemeliharaan kegiatan dan fasilitas pelayanan umum, pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, evaluasi dan pelaporan bidang tugas umum pemerintahan, dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati, pelaksanaan kesekretariatan kecamatan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kantor Kecamatan Sedan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori ( **Amat Baik/ Baik/Cukup Baik/Kurang**). Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil capaian kinerja tujuan dan sasaran telah memenuhi target, untuk kinerja tujuan 97,9% dan untuk kinerja sasaran adalah 100%
- b. Kantor Kecamatan Sedan menggunakan dana Rp. 2.492.481.116,00 kurang dari dana yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 2.545.775.750,00. Hal ini berarti terjadi efisiensi 2,1 % dari anggaran yang disediakan.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

1. Masyarakat belum sadar sepenuhnya untuk memiliki dokumen-dokumen pribadi;
2. Terbatasnya tenaga profesional dibidang pelayanan.
3. Kurangnya staf dimasing-masing bidang di Kantor Kecamatan Sedan .
4. Kurangnya sarana prasarana perkantoran.

## B. REKOMENDASI

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

1. Mensosialisasikan pentingnya memiliki dokumen pribadi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui rapat koordinasi lintas sektoral
2. Mengoptimalkan tenaga/karyawan yang ada untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat

Demikian laporan kinerja instansi Kantor Kecamatan Sedan Tahun 2022 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kantor Kecamatan Sedan untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Rembang, 31 Desember 2022

**CAMAT SEDAN**



**SUTARWI, SIP, MPA, MIDS**

Rembina Tk. I

NIP. 19680930 199303 1 007